



# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 15 /SK/DIR/RSAS/I/2019

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN OPERATOR SIMDA KEUANGAN DAN PEMBANTU OPERATOR SIMDA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu menunjuk Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan;
- b. bahwa Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Operatur Simda Keuangan :
  - a. Penginputan Rencana Kerja Anggaran / Rencana Kerja Anggaran Perubahan
  - b. Membuat SPP SPM
  - c. Menyelesaian semua dokumen yang terkait dengan SIMDA Keuangan Tahun 2019
  - d. Menyelesaian semua dokumen terkait aplikasi pengeluaran kas BLUD (SIM-RS dan SIDAK)
2. Pembantu Operator Simda Keuangan :
  - a. Membantu Penginputan Rencana Kerja Anggaran / Rencana Kerja Anggaran Perubahan
  - b. Membantu Membuat SPP SPM
  - c. Membantu penyelesaian semua dokumen yang terkait dengan SIMDA Keuangan Tahun 2019
  - d. Membantu penyelesaian semua dokumen terkait aplikasi pengeluaran kas BLUD (SIM-RS dan SIDAK)

KETIGA : Operator Simda Keuangan, dan Pembantu Operator Simda Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Kepala Bidang Keuangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 07/SK/DIR/RSAS/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Operator Simda Keuangan dan Pembantu Operator Simda Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 02 Januari 2019  
DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 15 /SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SIMDA KEUANGAN DAN  
PEMBANTU OPERATOR SIMDA KEUANGAN

NO	JABATAN	INSENTIF BRUTO (Rp)	DENGAN HURUF
1	OPERATOR SIMDA KEUANGAN	1.000.000/bulan	SATU JUTA RUPIAH
2	PEMBANTU OPERATUR SIMDA KEUANGAN	500.000/bulan	LIMA RATUS RIBU RUPIAH

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.  
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 15 /SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SIMDA KEUANGAN DAN  
PEMBANTU OPERATOR SIMDA KEUANGAN

<b>NAMA NIP</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>
RASYID SAPII, S.Kom NIP. 197404212007011014	PENATA MUDA/III B	OPERATOR SIMDA KEUANGAN
MEYLAN H MOWUU NIP. 197805102007012021	PENGATUR/II C	PEMBANTU OPERATOR SIMDA KEUANGAN (APBD/DAK)
RAHMAWATY B MASYHUR	-	PEMBANTU OPERATOR SIMDA KEUANGAN (APBD/DAK)

DIREKTUR,

dr. ANDANG/LATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002